

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul dengan struktur yang terdiri atas: 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantul. 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 3. Tim Pertimbangan yang terdiri atas : a. Anggota KPU Kabupaten Bantul yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, b. Sekretaris KPU Kabupaten Bantul. c. c. Kepala sub bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat di Sekretariat KPU Kabupaten Bantul 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu yaitu pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat di Sekretariat KPU Kabupaten Bantul; 5. Tim Penghubung yang terdiri atas : a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, b. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dan d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi di Sekretariat KPU Kabupaten Bantul. 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas: a. Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; b. Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; c. Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan d. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi di

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul; Menetapkan tugas dan/atau wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 halaman.